



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYULUH TEKNIS TERPADU
KABUPATEN BONE BOLANGO**

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluh Teknis Terpadu Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sub-sub Bagian, bidang-bidang dan Sub Bidang pada Badan Penyuluh Teknis Terpadu Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluh Teknis Terpadu Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Penyuluh Teknis Terpadu Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYULUH TEKNIK TERPADU KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Badan adalah Badan Penyuluh Teknis Terpadu Kabupaten Bone Bolango ;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyuluh Teknis Terpadu Kabupaten Bone Bolango.

BAB II PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Pelayanan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Penyediaan data dan informasi serta rekomendasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapasitas petani serta masyarakat, pengusaha hulu, hilir bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. Pengembangan kelembagaan pendukung penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- f. Pengelolaan ketata usaha badan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara penyuluhan dan penyebar informasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Pengelolaan data dan statistik di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;

- c. Pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap penerapan teknologi anjuran yang sesuai dengan tipe ekologi lahan;
- d. Pembinaan kelembagaan penyuluh dan petani;
- e. Penyusunan program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- f. Memantau dan mengevaluasi hasil guna penyuluhan;
- g. Pembina unit pelaksana teknis BPP;
- h. Pelaksana pengembangan forum informasi teknis dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian bersama instansi terkait;
- i. Pelaksana bimbingan pengembangan dan penerapan metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- j. Penyelenggara pelatihan/kursus agribisnis dan bimbingan kewirausahaan bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan serta pelaku usaha dan pelaku utama;
- k. Penyelenggara contoh pertanian;
- l. Pengkajian dan penerapan inovasi (teknis, ekonomi, dan sosial) pertanian, perikanan dan kehutanan dengan spesifik lokalita;
- m. Pengelola perpustakaan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- n. Pengembangan pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;
- o. Memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- p. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha kesumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya;
- q. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- r. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
- s. Membantu menanalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- t. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, merencanakan program dan keuangan, Kepegawaian, hukum dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Badan Penyuluh Teknis Terpadu

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan;
- b. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Penyajian dan penataan data informasi teknologi;

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan segala urusan perlengkapan dan urusan administrasi Kepegawaian di lingkungan Badan Penyuluh Teknis Terpadu .
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, Kearsipan, Perjalanan Dinas dan Kehumasan.
- c. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian, Penyusunan pendokumentasian data kepegawaian.
- d. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengembangan karir kenaikan pangkat berkala, mutasi internal dan kesejahteraan pegawai.

- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kepegawaian.
 - f. Penyusunan pelaporan migguan, bulanan, triwulan semester dan tahunan.
2. Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sebagian tugas seluruh urusan program dan administrasi keuangan di lingkungan Badan Penyuluh Teknis Terpadu .
 - b. Menyusun program rencana kegiatan Badan Penyuluh Teknis Terpadu .
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan Badan Penyuluh Teknis Terpadu
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan.
 - e. Pembuatan rencana anggaran Badan Penyuluh Teknis Terpadu .
 - f. Pelaksanaan pembinaan terhadap tugas – tugas pembendaharaan.
 - g. Pelaksanaan tugas verifikasi.
 - h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan administrasi keuangan.
 - i. Menganalisa kelayakan anggaran.
 - j. Mengelola dan memeriksa anggaran.
 - k. Menyusun anggaran sesuai kebutuhan Badan Penyuluh Teknis Terpadu .
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran.
 - m. Mencatat dan membukukan secara angkutan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan.
 - n. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - o. Membuat laporan penerimaan PAD.
 - p. Membuat neraca.
 - q. Mengadakan penata usahaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi.
 - r. Membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sebagian tugas seluruh urusan program dan administrasi keuangan dilingkungan Badan Penyuluh Teknis Terpadu .

- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka penyusunan program dan melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan

Bagian Kedua
Bidang Kelembagaan

Pasal 9

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pembinaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani secara berkelanjutan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. Melembagakan nilai – nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern berbasis lingkungan bagi pelaku utama secara berkelanjutan;
- c. Mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi petani/keompok tani, penyuluh dan pelaku usaha pertanian.

Pasal 11

Bidang Bidang Kelembagaan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Petani.

Pasal 12

(1).Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh mempunyai tugas :

- a. Menggali dan mengembangkan metodologi pelatihan / kursus;
- b. Meningkatkan kompetensi penyuluh PNS, melalui pendidikan dan pelatihan;

- c. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan swadaya.
- (2). Sub Bidang Kelembagaan Petani mempunyai tugas :
- a. Meningkatkan kelembagaan petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
 - b. Menumbuhkan dan memberdayakan kelompok tani/nelayan, pemuda tani/nelayan dan wanita tani/nelayan;
 - c. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Bagian Ketiga

Bidang Sarana Prasarana dan Pengkajian Teknologi

Pasal 13

Bidang Sarana Prasarana dan Pengkajian Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan sarana prasarana penyuluhan serta penerapan dan penyebaran informasi teknologi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Sarana Prasarana dan Pengkajian Teknologi mempunyai tugas :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluh;
- b. Penyelenggara demonstrasi dan kaji kerap teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 15

Bidang Sarana Prasarana dan Pengkajian Teknologi terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
- b. Sub. Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 16

- (1).Sub. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan dan menyediakan sarana prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

(2).Sub. Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan penyampaian informasi teknologi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Di tetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 31